



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Kampus Lidah Wetan Surabaya 60213 Telp.: 7532160 Fax. 7532112

SURAT TUGAS

Nomor: 3276 /H38.1/KP.02.27/2009
19 Nopember 2009

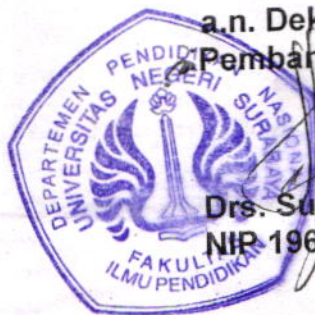
Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya:

Dasar : Surat dari Ketua Yayasan Sinar Talenta Nomor: 048/SMR-ST/X/2009.

Memberi tugas kepada : Nama : **Dr. Budiyanto, M. Pd.**
NIP : 19561019 198203 1 002
Jabatan : Kaprodi/ Dosen Prodi. PLB
Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa

Untuk : Bertindak sebagai nara sumber pada Seminar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Negara Maju dan Berkembang (Indonesia, Australia, Thailand) kerjasama antara Yayasan Sinar Talenta dengan Prodi PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa pada:
hari, tanggal : Minggu, 22 Nopember 2009
tempat : Hotel Mesra Internasional Samarinda

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I,

Drs. Sujarwanto, M. Pd.
NIP 19620701 198103 1 003

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Pendidikan Inklusif

Sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah memiliki semboyan penyemangat dan pemersatu bangsa, yaitu "**Bhineka Tunggal Ikha**". Inti dari semboyan ini menegaskan bahwa Indonesia sangat menghargai kebhinekaan dan keberagaman. Perbedaan dan keberagaman tidak dipandang sebagai penghalang, tetapi justru dipergunakan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Implementasi semangat bhineka tunggal ikha dalam bidang pendidikan secara eksplisit telah tertuang pada Undang Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Hal ini sejalan dengan pernyataan Salamanca (1994) butir 1 "*Education systems should take into account the wide diversity of children's different characteristics and needs*" dan deklarasi Dakar (2000) tentang "*Education for All*" (EFA).

Lebih lanjut, untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik direkomendasikan menggunakan sistem pendidikan yang inklusif. UNESCO mengajukan 10 kebaikan sistem pendidikan inklusif, yaitu: "*Inclusive education is a human right, it's good education and it makes good social sense*"

HUMAN RIGHTS

1. *All children have the right to learn together.*
2. *Children should not be devalued or discriminated against by being excluded or sent away because of their disability or learning difficulty.*
3. *Disabled adults, describing themselves as special school survivors, are demanding an end to segregation.*
4. *There are no legitimate reasons to separate children for their education. Children belong together – with advantages and benefits for everyone. They do not need to be protected from each other.*

GOOD EDUCATION

5. *Research shows children do better, academically and socially, in inclusive settings.*
6. *There is no teaching or care in a segregated school which cannot take place in an ordinary school.*
7. *Given commitment and support, inclusive education is a more efficient use of educational resources*

SOCIAL SENSE

8. *Segregated teacher children to be fearful, ignorant and breeds prejudice.*
9. *All children need an education that help them develop relationships and prepare them for life in the mainstream.*
10. *Only inclusion has the potential to reduce fear and to build friendship, respect and understanding.*

UNESCO (1994, 2000 dan 2003), menegaskan bahwa inklusi merupakan prinsip utama yang dipakai dalam mengatasi berbagai isu pemerataan dan perbedaan dalam pendidikan serta untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Implikasi dari penegasan tersebut, dibutuhkan ketegasan tentang konsep peserta didik dalam pendidikan inklusif ini, agar tidak terjadi kerancuan dalam penanganannya. Mengacu pada pernyataan Salamanca di atas, sasaran/peserta didik dapat dilihat dari perbedaan karakteristik dan kebutuhan yang perlu diakomodasi dalam pendidikan, yang selanjutnya disebut "*special educational needs*" di Indonesia digunakan sebutan anak berkebutuhan khusus (ABK). Secara umum sasaran/peserta didik ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- (1) peserta didik yang oleh karena kondisi internalnya mereka mengalami kecacatan/kelainan (*disability*) sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus, seperti (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, anak berbakat dan berkecerdasan istimewa, autisme dan sebagainya)
- (2) peserta didik yang oleh karena faktor eksternal mereka mengalami hambatan dalam belajar sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus, seperti anak-anak dengan hambatan faktor *gender, Ethnic origin, Working children, Children affected by HIV/AIDS, Children of migrant workers, Children affected by natural disasters, Rural (including rural exodus), Children in remote areas and remote islands, Ethnic minority children placed in alternative care, Children living and/or working in the streets, Children involved in juvenile justice system, Children living in poverty/extreme* (rekomendasi Bukittinggi Indonesia, 2005).

Sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32 ayat (2) Peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus adalah anak-anak (di daerah terbelakang / terpencil / pedalaman / pulau-pulau, anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), masyarakat etnis minoritas terpencil, pekerja anak, pelacur anak / trafficking, lapas anak, anak jalanan, anak pemulung, pengungsi (karena gempa, konflik), Miskin ekstrim).

Bagi peserta didik berkelainan (*disability*), pemerintah menyediakan model sekolah khusus (*special school*), dan sekolah inklusif (*inclusive school*). Sedangkan bagi peserta didik yang karena faktor eksternal mengalami hambatan dalam belajar atau pendidikannya, pemerintah telah menyediakan beberapa model Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan non formal, maupun informal, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

2. Konteks Sosial Budaya

Indonesia sebagai negara yang terbagi-bagi (*fragmented*), yang terfragmentasi secara geologikal dan secara geografis, berdampak pada sebaran penduduk yang tidak merata.

Pada beberapa wilayah ditemukan kelompok kecil penduduk mendiami kawasan yang secara geografis terisolir/terpencil. Kelompok-kelompok penduduk terisolir ini, pada umumnya dihadapkan pada problema yang kompleks, seperti problem sosial, problem ekonomi dan problem pendidikan. Sebagai contoh, bagi anak suku rimba di pedalaman Jambi Sumatera, mereka hampir tidak mengenal pendidikan formal. Sejak kecil anak-anak rimba dilatih berburu oleh orang tuanya untuk mempertahankan hidupnya, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar mengalami hambatan. Begitu pula dengan Suku Kajang di pedalaman Sulawesi Selatan, mereka memiliki budaya mempertahankan adat istiadat natural yang cenderung tertutup. Mereka sangat selektif terhadap budaya yang datang dari luar, Mereka juga tidak mau menggunakan alat-alat modern, seperti obat-obatan kimia, kendaraan bermotor, pompa air maupun alat-alat elektronik.

Indonesia juga dikenal sebagai negara multi etnik terbesar didunia, data terakhir ditemukan lebih dari 700 etnik. Setiap etnik memiliki budaya dengan pranata sosial yang berbeda. Pada umumnya setiap etnik juga memiliki adat istiadat maupun bahasa daerah yang berbeda.

Konteks sosial budaya yang beragam ini, secara umum potensial menimbulkan kerawanan yang menjurus pada disintegrasi. Sedangkan dalam perspektif pendidikan potensial menimbulkan hambatan dalam belajar (*barriers to learning*), sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat.

3. Konteks Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
 - Pasal 3 "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
 - Pasal 5 ayat (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial; ayat (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
 - Pasal 6 ayat (1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
 - Pasal 32 ayat 2
 - a. daerah terbelakang / terpencil / pedalaman / pulau-pulau, anak TKI, SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri)
 - b. masyarakat etnis minoritas terpencil
 - c. pekerja anak, pelacur anak / trafficking, lapas anak, anak jalanan, anak pemulung
 - d. pengungsi (gempa, konflik)
 - e. Miskin ekstrim

- Pasal 107 "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa".
 - Pasal 108 "Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi".
- c. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
 Pasal 5 "Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".
- d. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 49 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
 - Pasal 51 "Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa".
- e. Salamanca Statement (1994)
- Education systems should take into account the wide diversity of children's different characteristics and needs.
 - Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all; moreover, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system.
 - Governments should Adopt as a matter of law or policy the principle of inclusive education... unless there are compelling reasons for doing otherwise'
- f. Deklarasi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (2000)
- Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung
 - Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik
 - Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.

g. Deklarasi Bandung (8-14 Agustus 2004) tentang Komitmen Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif

- Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.
- Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

h. Rekomendasi Bukittinggi (2005)

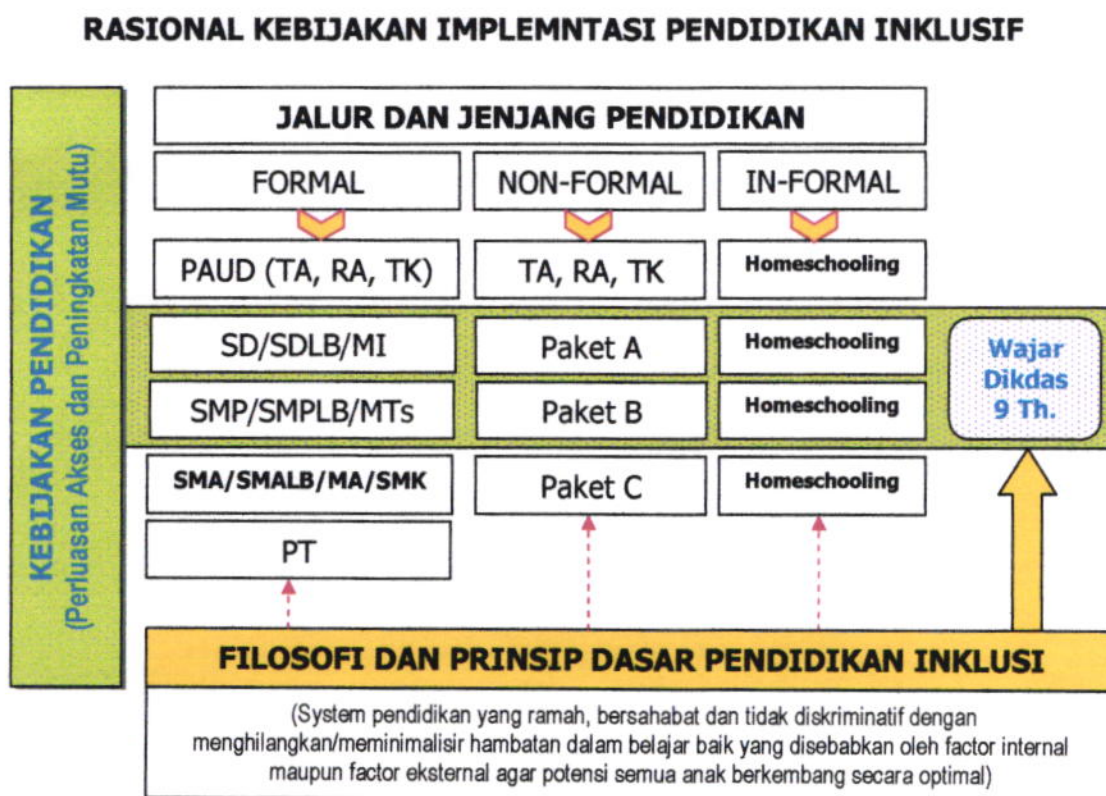
Penegasan tentang anak-anak yang mengalami hambatan dalam belajar yang harus diakomodasi secara inklusif, sesuai rekomendasi Committee on the Right of the Child, Yaitu:

(1) Gender; (2) Disability; (3) Race or xenophobia and racism; (4) Ethnic origin; (5) Sexual orientation; (6) Particular castes, tribes "untouchability"; (7) Language; (8) Children not registered at birth; (9) Children born a twin; (10) Children born on an unlucky day; (11) Children born in abnormal condition; (12) A "one child" or "three child" policy; (13) Orphans; (14) Working children; (15) Children subjected to violence; (16) Child beggars; (17) Children affected by HIV/AIDS; (18) Children of parents with HIV/AIDS; (19) Young single mothers; (20) Minorities; (21) Non-nationals (including Immigrant children, Illegals immigrants, Children of migrant workers; Refugees/asylum-seekers, Including unaccompanied refugees); (22) Children affected by natural disasters; (23) Place of residence (Distinction between different – provinces/territories/state, etc., Rural including rural exodus, Urban, Children living in slums, Children in remote areas and remote islands, Displaced children, Homeless children, Abandoned children; (24) Children place in alternative care (Ethnic minority children placed in alternative care, Institutionalized children, Children living and/or working in the streets); (25) Children involved in juvenile justice system; (26) Children affected by armed conflict; (27) Children living in poverty/extreme poverty (Unequal distribution of national wealth, Social status/social disadvantage/social disparities, Children affected by economic problem/ changes, Economic status of parents causing racial segregation at school, Parental property, Parents' religion, Religion-based personal status laws, Non-marital children (children born out of wedlock), Children of single-parent families, Children in incestuous unions, Children of marriages between people of different ethnic/religious groups of nationalities)

4. Konteks Kebijakan

Menyadari bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia (<17 ribu pulau besar dan kecil), yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa dan memiliki 700 etnik dan bahasa daerah. Maka pemerintah (Depdiknas) menetapkan pendekatan system pendidikan inklusif yang akomodatif dan ramah bagi semua, dalam kerangka mempercepat gerakan penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sudah dicanangkan sejak Tanggal 2 Mei Tahun 1994 oleh Presiden Republik Indonesia. Inti gerakan ini pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak bangsa usia sekolah (6–15 tahun) memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Rasional kebijakan implementasi pendidikan inklusif seperti tertuang pada digram berikut:



Secara eksplisit program penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang tidak diskriminatif ini, telah dituangkan pada Renstra Depdiknas (2005 – 2009), dengan prioritas dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang diperinci antara lain sebagai berikut:

- memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini (0-6 th), baik laki-laki maupun perempuan.
- meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara desa dan kota
- Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar 9 tahun. BOS disalurkan kepada siswa-siswa sekolah maupun madrasah, baik negeri maupun swasta. Besarnya dihitung berdasarkan biaya per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Depdiknas juga memberikan bantuan biaya personal, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang tengah menempuh pendidikan dasar.
- Mendirikan SD-SMP Satu Atap bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar. Bentuknya adalah menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP Bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar, dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD untuk mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan. Bisa juga meningkatkan kompetensi guru SD sehingga mereka dapat mengajar di SMP.
- Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7-15 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Kebijakan ini dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan pemangku kepentingan pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi perempuan, perguruan tinggi dan lain-lain.

Capaian kinerja pemerataan dan perluasan akses pendidikan sampai tahun 2007, tersaji pada table berikut.

No.	Indicator Kunci Sukses	Kondisi Awal (2004)	Realisasi 2005	Realisasi 2006	Target 2007	Realisasi 2007
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	33.09%	42.34%	45.63%	48.07%	48.32%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	94.12%	94.30%	94.48%	94.66%	94.90%
3	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket C	81.22%	85.22%	88.68%	91.75%	92.52%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Depdiknas (2007)

B. Program-Program Pendidikan Inklusif

Beberapa program strategis implementasi system pendidikan inklusif di Indonesia antara lain:

1. Program Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif adalah sistem pendidikan formal yang dipersiapkan untuk dapat memberikan layanan pendidikan pada semua anak (normal maupun berkebutuhan khusus) secara ramah, bersahabat dan tidak diskriminatif, agar potensinya dapat berkembang secara optimal.

Penyelenggaraan sekolah inklusif di Indonesia telah dirintis oleh Balitbang Depdiknas sejak tahun 1998, diawali dengan mengembangkan konsep model (1998/1999), sedangkan ujicoba dilaksanakan pada 1999/2000 sampai 2003/2004. Kegiatan uji coba ini dilaksanakan pada 7 SD di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai sekolah center dipilih SLB Ngawis, yang lokasinya dekat dengan 7 SD uji coba tersebut. Mendasarkan pada hasil uji coba tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Dit.PSLB) mengimplementasikan secara nasional, yang diawali dengan kegiatan penyusunan pedoman penyelenggaraan sekolah inklusif, sosialisasi kepada berbagai komponen terkait, dan secara simultan dilakukan perintisan sekolah inklusif di berbagai wilayah di Indonesia.

Secara bertahap jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terus berkembang. Data akhir 2007 tercatat 796 sekolah (tingkat TK 17 sekolah, SD

648 sekolah, SMP 75 sekolah dan SMA 56 sekolah) telah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif, yang menampung 15.181 anak berkebutuhan khusus dari berbagai jenis kecacatan/kekhususan.

Sekolah inklusif yang ramah dan tidak diskriminatif ini akan terus dikembangkan seiring tuntutan perkembangan internasional, dengan tujuan untuk mempercepat perluasan akses pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan yang pada gilirannya dapat mempercepat program penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Dalam penyelenggaraan sekolah inklusif pemerintah melibatkan secara aktif berbagai Perguruan Tinggi (PT) dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti organisasi profesi, lembaga-lembaga sosial masyarakat, dunia industri, pemuka masyarakat maupun orang tua anak.

Penyelenggaraan sekolah inklusif mengacu pada prinsip-prinsip fleksibilitas, baik pada aspek penetapan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, sistem penilaian maupun sistim penentuan kenaikan kelas maupun penentuan kelulusan dengan tetap merujuk pada standar pendidikan nasional.

Beberapa program kegiatan yang sudah dan akan terus dikembangkan pemerintah dalam implementasi pendidikan inklusif ini adalah:

No.	Jenis Program	Sasaran	Tujuan
1.	Sosialisasi implementasi program pendidikan inklusif	Pemegang kebijakan, stakeholder, kepala sekolah dan guru, Tingkat Pusat dan Daerah.	Peningkan pemahaman dan komitmen terhadap pendidikan inklusif
2.	Pendataan dan monitoring nasional lembaga penyelenggara pendidikan inklusif	Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	Memperoleh data factual sebagai bahan kebijakan pembinaan.
3.	Pemberian subsidi rintisan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif	Sekolah rintisan pendidikan inklusif	Memperluas daya serap pendidikan untuk mempercepat program penuntasan wajib belajar 9 tahun
4.	Pemberian subsidi	Sekolah-sekolah	Meningkatkan mutu

	pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	penyelenggara pendidikan inklusif	pendidikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
	Subsidi pengadaan perangkat pendukung e-learning	Sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	Meningkatkan kualitas pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
	Subsidi pengadaan sarana prasarana bagi ABK	Sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	Meningkatkan kualitas pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
	Subsidi pendampingan untuk perguruan tinggi	Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan/program Pendidikan Khusus, Psikologi	Meningkatkan kualitas layanan pada sekolah inklusif terutama pada aspek Identifikasi dan asesmen, manajemen pembelajaran, maupun pengembangan jejaring kemitraan.
5.	Pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif tingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga independen pengawal pendidikan inklusif	Mengawal dan menjamin program pendidikan inklusif
6.	Pengembangan jejaring kemitraan dengan LSM Nasional, regional maupun Internasional.	Lembaga-lembaga sadaya masyarakat nasional regional maupun internasional	Memperluas akses kemitraan untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif yang lebih baik.
7.	Optimalisasi peran perguruan tinggi dalam penyelenggaraan sekolah inklusif.	Perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia	Membantu pemerintah dalam memperluas akses pendidikan inklusif yang bermutu, melalui program penelitian, pelatihan dan advokasi.
8.	Penyelenggaraan kegiatan sayembara/contest/lomba bagi guru dan anak-anak di sekolah inklusif Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional	Semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	Meningkatkan motivasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional

2. Program SMP Terbuka

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, lulusan SD/MI yang dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP reguler baru mencapai 70%. Artinya ada sekitar 30% lulusan SD/MI yang karena faktor kondisi sosial, ekonomi atau geografis yang tidak menguntungkan, mereka kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintah menyediakan alternatif pendidikan yang disebut SMP Terbuka.

SMP Terbuka adalah salah satu subsistem pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, yaitu belajar dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Pada SMP terbuka waktu dan tempat belajar lebih terbuka dan fleksibel disesuaikan dengan kondisi siswa.

Waktu belajar pada SMP Terbuka biasanya dilakukan pada sore hari, karena pada umumnya siswa bekerja membantu orang tua pada pagi harinya. Sedangkan bahan ajarnya menggunakan bahan cetak berupa modul yang dibagikan secara **gratis** di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dan dibimbing oleh guru pamong serta guru bina diri sekolah induk.

Visi SMP terbuka adalah menjadikan SMP Terbuka yang mandiri dan berkualitas, agar mutu lulusannya sama dengan lulusan SMP reguler. Sedangkan **misi** SMP Terbuka adalah untuk melayani anak-anak yang berusia 13–15 tahun atau maksimal 18 tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP reguler.

Bagi siswa yang dinyatakan lulus pada SMP Terbuka, diberikan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP atau surat tanda lulus, yang nilai dan fungsinya sama dengan lulusan SMP reguler. Sesuai dengan karakteristiknya, penyelenggaraan SMP Terbuka ini dimaksudkan untuk mempercepat program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Pada saat ini Indonesia telah berhasil membuka 2.574 SMP Terbuka yang tersebar di 33 Provinsi. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di SMP Terbuka, pemerintah telah menyediakan 26.286 Guru Bina dan 21.699 Guru Pamong, yang dikonsentrasikan pada 9.999 TKB, yang menampung 327.326 siswa.

Mengingat bahwa sebagian besar siswa SMP Terbuka ini mengalami hambatan dari sisi ekonomi, maka sejak tahun 2004 pemerintah menyediakan subsidi dana penyelenggaraan baik untuk pengelola maupun untuk siswa, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tantangan utama dalam pelaksanaan SMP Terbuka adalah bagaimana mengajarkan anak-anak dari masyarakat lapis bawah yang jumlahnya cukup besar dan kondisi sosial ekonominya lemah. Pada sisi lain tantangan muncul pada dimensi kebijakan, dimana fokus utama SMP Terbuka adalah perluasan akses, dengan maksud agar dapat memberikan kesempatan pada anak-anak seluas-luasnya, namun juga dituntut agar lulusannya bermutu.

3. Program Pendidikan Satu Atap

Pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir, umumnya belum memiliki SMP atau SMP yang sudah ada jauh diluar jangkauan lulusan SD setempat, sehingga lulusan SD yang jumlahnya relatif sedikit tersebut mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP. Atas dasar kondisi tersebut, maka pemerintah menyediakan layanan pendidikan SD–SMP satu atap.

Program pendidikan SD–SMP satu atap adalah Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu, yaitu mendekatkan SMP ke lokasi konsentrasi anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP. Dengan kata lain menyatukan lokasi SMP pada lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dan sarana prasarana yang ada pada SD yang telah ada tersebut.

Sasaran Program SD-SMP Satu Atap adalah SD negeri di daerah terpencil, terpencar dan terisolir yang memenuhi syarat berdasarkan analisa dan verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi atas usulan dari Disdik Kabupaten, serta ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Tujuan umum penyelenggaraan SD–SMP satu atap ini adalah untuk mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Pengelolaan SD-SMP satu atap didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu: (1) optimalisasi sistem desentralisasi pendidikan; (2) transparansi dan akuntabilitas

manajemen; dan (3) optimalisasi pemberdayaan masyarakat. Tantangan mendasar penyelenggaraan pendidikan SD-SMP satu atap adalah penyediaan sarana prasarana belajar dan terbatasnya tenaga pengajar SMP pada SD-SMP satu atap tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas Depdiknas telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

Mendirikan SD-SMP Satu Atap bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang dan terpencar. Bentuknya adalah menambah ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi kesulitan tenaga pengajar, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan guru SD yang ditugasi mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan. Bisa juga melalui peningkatan kompetensi guru SD sehingga mereka dapat mengajar di SMP (Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2008).

4. Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan B dan C)

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal yang mencakup program Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan dilakukan melalui tatap muka, belajar mandiri dan praktek keterampilan, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Pembelajaran menggunakan pendekatan yang lebih tematik, induktif, konstruktif, kontekstual, dan partisipatif andragogis dengan bahan belajar disajikan secara modular.

Pendidikan kesetaraan menempati posisi strategis untuk mengatasi paling tidak tiga tantangan penting, yakni **pertama**, membantu program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, **kedua**, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak-anak lulusan pendidikan dasar yang tidak dapat melanjutkan dan menarik kembali anak-anak putus sekolah melalui program pendidikan kesetaraan, dan **ketiga**, memberikan muatan pendidikan kecakapan hidup dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Target program kesetaraan sampai tahun 2009, untuk program paket A lebih kurang menjangkau 860 ribu anak (25%), sedangkan target program paket B menjangkau 3.2 juta anak (50%)

Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat (6)).

Oleh karena itu, setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C mempunyai eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA. Pengakuan kesetaraan ini berlaku untuk kepentingan melanjutkan studi maupun dalam memasuki lapangan kerja.

Model-model layanan pendidikan kesetaraan mengusung semboyan "Memberikan layanan pendidikan untuk menjangkau yang tak terlayani". Sesuai dengan semboyan tersebut, maka model-model pembelajaran pada pendidikan kesetaraan bersifat fleksibel sesuai dengan karakteristik kondisi lokal dan kebutuhan peserta didik. Tempat kegiatan pembelajaran disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Penyelenggaraan pembelajaran menggunakan prinsip jemput bola, agar dapat menjangkau konsentrasi peserta didik yang secara geografis terisolir dan terpencar. Untuk keperluan tersebut pemerintah telah menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran bergerak, antara lain, Motor Pembelajaran, Caravan Pembelajaran, Kelas Berjalan, Bus Berjalan, Perahu Kelas, Paratrooper, Homeschooling, maupun Sekolah Maya.

5. Pendidikan Anak Jalanan

Anak jalanan (*working street*), yaitu mereka yang terpaksa tinggal dan hidup di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) karena faktor penyebab yang kompleks. Umumnya mereka berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, serta sedikit sekali yang lulus SD) dan berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).

Jumlah tetap anak jalanan sukar diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh iklim social ekonomi pada wilayah tertentu. Meskipun demikian Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan bagi anak-anak jalanan ini, dengan tujuan agar mereka: (a) dapat tumbuh dan berkembang secara wajar; (2) memperoleh pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar 9 tahun; (3) memiliki keterampilan dan kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan potensinya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui program Pendidikan Layanan Khusus (PLK) menyelenggarakan program-program sebagai berikut: (1) mengadakan survey secara periodik untuk memperoleh data konkrit anak jalanan pada setiap periode; (2) memfasilitasi terbentuknya rumah-rumah singgah, bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM); (3) menyelenggarakan program pendidikan non-formal "Kejar Paket A, B maupun C, yang dikonsentrasikan pada rumah-rumah singgah tersebut; (4) menyelenggarakan program pelatihan kecakapan vokasional, sesuai dengan bakat, minat dan potensi masing-masing anak; (5) memfasilitasi dan mengkondisikan kemungkinan pemberian layanan pendidikan dari non formal ke pendidikan formal.

6. Pendidikan Anak TKI dan SILN

Karena berbagai faktor anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sering mengalami hambatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sementara UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 32, secara implisit mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan khusus dan layanan khusus bagi mereka.

Terhadap kenyataan ini Pemerintah telah mengambil langkah konkrit perintisan dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), baik yang dilaksanakan secara formal non-formal maupun informal.

Sebagai wujud kesungguhan pemerintah, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia telah menandatangani kesepakatan tentang pemberian layanan pendidikan untuk tenaga kerja Indonesia dan keluarganya yang tinggal di Malaysia. Butir-butir hasil kesepakatan tersebut, diantaranya didirikannya pusat pembelajaran non-formal yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

"HUMANA". Untuk kelancaran pembelajaran Depdiknas mengirimkan guru untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia tersebut. Khusus untuk Negara Bagian Sabah Malaysia yang memiliki 1130 anak TKI, Depdiknas mengirim 58 guru untuk 9 wilayah.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan juga tengah menjajaki kemungkinan membuka kelas program pendidikan kesetaraan di 12 Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan ini didasari pada kenyataan bahwa begaian besar dari 2.7 juta TKI hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, mengamanatkan agar TKI memiliki tingkat pendidikan minimal SMP/MTs atau pendidikan setara.

Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, juga telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, berupa pemberian Program Paket B kepada TKI. Pelaksanaan program Paket B ini diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Materi pembelajaran tidak hanya disampaikan dalam bentuk tatap muka di ruang kelas, tetapi juga disampaikan dalam bentuk kegiatan belajar tutorial mandiri.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan juga telah membentuk lumbung-lumbung belajar. Lumbung Belajar adalah tempat yang difungsikan sebagai gudang ilmu, yang dilengkapi fasilitas perpustakaan dan kelas untuk pembelajaran kesetaraan. Misalnya, Lumbung Belajar di perbatasan Indonesia-Malaysia terdapat di Entikong, Kabupaten Sangau Kalimantan Timur, dan Nunukan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, dan Hongkong.

Pengembangan pendidikan kesetaraan juga telah diselenggarakan di Singapura, Taiwan, Jepang dan Korea.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan juga telah menyelenggarakan program pembelajaran terhadap korban *trafficking* (penjualan tenaga kerja perempuan)

Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), adalah sekolah Indonesia yang berada di luar negeri untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia yang mengikuti orang tuanya bekerja di luar negeri. Pada saat ini Indonesia baru memiliki 14 SILN, yang tersebar di Asia, Eropa dan Afrika, diantaranya di Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thailand), Davao (Filipina), Tokyo (Jepang),

Yangoon (Myanmar), Jeddah dan Riyadh (Arab Saudi), Kairo (Mesir), Den Haag (Belanda), Damaskus (Siria), Moskow (Rusia), Beograd (Yugoslavia) dan Wassenar(Belanda).

Jumlah seluruh anak yang bersekolah di 14 SILN tersebut sebanyak 2207 siswa, terdiri atas 129 siswa TK, 1282 siswa SD, 443 siswa SMP, 357 siswa SMA.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) sepakat mempersiapkan SILN menjadi sekolah bertaraf internasional, namun untuk mendirikan sekolah semacam ini tidak mudah dalam memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain itu juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah siswa sebarannya yang cukup terpencar. Dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan SILN, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), pada tahun anggaran 2007 telah memberikan subsidi operasional pemanfaatan *e-learning*, sedangkan pada tahun 2008 diberikan subsidi pengadaan fasilitas penunjang program pembelajaran berbasis *e-learning* dan *digital library* pada 14 SILN.

Disamping itu, Direktorat PSLB juga telah memberikan Program Latihan kecakapan hidup (*vocational training*) pada beberapa SILN. Bagi siswa yang telah berhasil memiliki kecakapan vokasional tertentu diberikan sertifikat oleh organisasi profesi yang terkait. Program ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kecakapan hidup tambahan, agar nantinya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

7. Pendanaan BOS

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2005 APK tingkat SMP sebesar 85.22% dan pada akhir 2006 telah mencapai 88.68%. Pemerintah telah menetapkan target penuntasan wajib belajar 9 tahun sebesar 95% dapat dicapai pada tahun 2009. Artinya pada saat ini masih tersisa 1.5 juta anak usia 13-15 tahun masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar 9 tahun. Residu 1.5 juta anak yang belum yang belum terlayani hak pendidikannya tersebut sebagian besar karena pengaruh ekonomi, kondisi geografis dan rendahnya kesadaran

orang tua. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka Program Bantun Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Mulai tahun pelajaran 2007/2008, SMP Terbuka (reguler dan mandiri) dan madrasah diniyah formal yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun termasuk dalam sasaran BOS.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: (1) SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non islam setara SD sebesar Rp 254.000,- per-siswa, per-tahun; (2) SMP/MTs/SMPLB/SMPT/Salafiyah/Sekolah agama non islam setara SMP sebesar Rp 354.000,- per-siswa, per-tahun.

Agar sasaran BOS benar-benar menunjang program penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun, maka bagi sekolah-sekolah penerima BOS dikenakan ketentuan, (1) apabila di sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah tersebut diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin; (2) bagi sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah/madrasah/ponpes.

BOS disalurkan kepada siswa-siswa sekolah maupun madrasah, baik negeri maupun swasta. Besarnya BOS dihitung berdasarkan biaya persiswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Depdiknas juga memberikan bantuan biaya personal, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang tengah menempuh pendidikan dasar.

C. Tantangan Masa Datang

Pemerintah Indonesia sangat menghargai kebhinekaan dan keberagaman, kondisi Indonesia yang multi etnis, multi bahasa dan terfragmentasi secara geografis dan geologis dipandang sebagai tantangan sekaligus kekuatan untuk membangun bangsa. Sesuai dengan kondisi tersebut, system pendidikan inklusif dipergunakan pedoman operasional yang diharapkan dapat mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik tanpa diskriminatif, demokratis sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhannya.

Komitmen terhadap implementasi sistem pendidikan yang inklusif ini, tertuang pada program-program kegiatan Depdiknas yang sedang dan akan terus dikembangkan, yaitu:

- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga Negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status social-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual.
- Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia.
- Memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan.
- Memberikan perhatian khusus kepada semua peserta didik yang mengalami hambatan dalam belajar, baik yang disebabkan oleh factor-faktor internal maupun oleh factor-faktor eksternal.

DAFTAR SUMBER

Ditjen PLS (2006) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Jakarta; Dirjen PLS.

Depdiknas dan Depag, (2007), Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Jakarta; Dpdiknas.

Depdiknas (2008), Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta; Depdiknas.

Ditjen PSMP (2008), Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Program Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP), Jakarta; Ditjen PSMP.

Ditjen PSMP (2007), Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007, Jakarta; Ditjen PSMP.

Ditjen PSMP (2008), Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan SMP Terbuka, Jakarta; Ditjen PSMP.

Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminatif, Policy Brief No. 9 TH. II/2008

Dirjen Mandikdasmen (2008), Arah Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta; Dirjen Mandikdasmen.

Ditjen Pendidikan Kesetaraan, (2007), Komunitas Sekolahrumah sebagai Satuan Pendidikan Kesetaraan, Jakarta; Ditjen Pendidikan Kesetaraan.

Ditjen PSLB (2007), Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Jakarta; Ditjen PSLB.

Ditjen PSLB (2007), Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Jakarta; Ditjen PSLB.